



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon (061) 4512412, Faksimile (061) 4579228, 4520782,
Laman bkad.pemkomedan.go.id, Pos-el bkad@pemkomedan.go.id

PENGUMUMAN PENJUALAN LANGSUNG (TANPA LELANG)

Nomor : 000 . 2 . 3 . 2 / 3534 / BFAJ - IX / S / 2024

Menindaklanjuti kembali pengumuman I (pertama) sebelumnya, dengan ini Pemerintah Kota Medan melalui Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kota Medan akan melakukan penjualan tanpa lelang (penjualan langsung) barang milik daerah berupa Bongkaran Gedung Kios Sub Grosir A dan B Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	Kode Barang	Berat (Kg)	LOKASI
1	Bongkaran Bangunan Gedung Kios Sub Grosir A dan B Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan	Besi Beton	13.957,28	Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan Jl. Medan-Pancur Batu, Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan
		Besi Polos dan Siku	12.416,54	

Nilai Likuidasi : Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Syarat dan Tata Cara Penawaran :

1. Pelaksanaan :

- Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Rabu/ 24 s.d 25 September 2024
- Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan
Jl. Medan-Pancur Batu, Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan

2. Cara Penawaran :

- Penjualan tanpa lelang (penjualan langsung) dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui kehadiran calon pembeli pada saat hari pelaksanaan;
- Calon Pembeli sebagaimana dimaksud mengajukan penawaran dengan cara :
 - Menyiapkan dokumen Surat Penawaran yang sedikitnya memuat Nama Pembeli, Alamat Pembeli, Nomor NIK Pembeli dan Nilai Penawaran;
 - Nilai penawaran yang diajukan paling sedikit sama dengan Nilai Pasar atas objek penjualan dengan terbilang uangnya dalam nilai rupiah dan ditandatangani oleh calon pembeli;
 - Dokumen penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan diajukan secara langsung oleh Calon pembeli kepada Penjual.
- Penawaran ditujukan langsung ke Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan.

3. Penetapan Pemenang

- Calon pembeli yang memenuhi persyaratan dan menawar dengan nilai tertinggi yang akan ditetapkan sebagai Pembeli;
- Penetapan Pemenang disampaikan setelah batas akhir penawaran.

4. Objek Penjualan

- a. Objek penjualan dalam kondisi apa adanya (as is) sesuai daftar di atas, diharapkan peserta telah mengetahui/ memahami kondisi objek penjualan dan bertanggungjawab atas barang yang dibeli. **Segala kekurangan, dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari bukan menjadi tanggung jawab Panitia Penjualan BMD Kota Medan namun menjadi risiko dan tanggung jawab pembeli** dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan atau pembatalan, peserta tidak dapat melakukan tuntutan baik pidana maupun perdata kepada Pemerintah Kota Medan.
- b. Peserta diwajibkan melihat objek penjualan secara langsung dimulai dari tanggal 24 s.d. tanggal 25 September 2024, Pukul 09.00 - 16.00 WIB di Pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan, Jl. Medan-Pancur Batu, Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan melalui kontak Sdr. Marisa Sherly Mutiara, S.E., M.AP (HP/WA. 0813-6163-0200).

5. Pelunasan Penjualan

Calon Pembeli yang telah ditetapkan sebagai Pembeli wajib melunasi harga pembelian sejak pelaksanaan penjualan/penetapan pembeli yaitu tanggal 27 September 2024 dan selanjutnya dilakukan serah terima barang antara Pengguna Barang dengan Pembeli yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Syarat Khusus:

- a. Pekerjaan pengangkutan barang menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang;
- b. Jangka waktu pengangkutan barang paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas akhir pelunasan;
- c. Segala biaya yang ditimbulkan dari pengangkutan barang menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang;
- d. Calon Pembeli yang telah ditetapkan sebagai Pembeli dalam mengambil objek penjualan wajib membawa dan menunjukkan dokumen pasca penjualan berupa Berita Acara Serah Terima Barang dan KTP asli Pembeli;
- e. Jaminan keselamatan terhadap pekerja proyek/pengangkutan barang menjadi tanggung jawab Pembeli;
- f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan objek penjualan belum selesai diangkut, maka segala resiko terkait objek penjualan merupakan risiko Pembeli, oleh karena itu diharapkan untuk segera mengangkut objek penjualan dengan tepat waktu.

Medan, 20 September 2024

**KETUA PANITIA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA MEDAN**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003**